

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM

Kpt 611 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605/PL.02.4-BA/1278/2/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Di Wilayah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.47 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum di Wilayah Kota Gunungsitoli.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 8 HLM.